



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DONI DEVRESH HARDIANSYAH alias
DONI bin MAT SUHERIYANTO;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tanjung Kamal Barat RT 01/01 Ds.
Tanjung Kamal, Kec. Mangaran Kabupaten
Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa masing-masing ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan)

Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Mahfud, S.H. dan Fathor Zainullah, S.H., Advokad/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor "Mahasura Law Office & Partners" yang beralamat Kantor di KP. Krajan Rt. 001/Rw. 003 Tenggir, Panji, Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dibawah register nomor :
283/PDF/08/2024/PN Sit tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 140/Pid.B/2024/PN. Sit tertanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa DONI DEVRESH HARDIANSYAH alias DONI Bin MAT SUHERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat 2 ke I Juncto Pasal 65;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa DONI DEVRESH HARDIANSYAH alias DONI Bin MAT SUHERIYANTO selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah pisau terbuat dari besi ukuran 20 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi ukuran 40 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan membebaskan Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DONI DEVRESH alias DONI Bin MAT SUHERIYANTO bersama-sama dengan Saksi MOH. RIAN FADRIANTORO alias FADLI bin SUJAPTO (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi ACHMAD KHOIRUL HUDA alias HUDA bin MOH. HUJAN (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya di bulan Mei tahun 2024 bertempat di Taman Panceng yang beralamat di Jl. Raya Banyuwangi Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.30 di café taman garden di jl Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Saksi TIO FIRDANDY alias TIO, saksi ANDIKA HASAN SAPUTRA alias HASAN, saudara TAR dan saudara IVAN sedang berkumpul bersama sambil minum-minuman keras jenis arak. Kemudian Terdakwa DONI DEVRESH alias DONI Bin MAT SUHERIYANTO datang ikut bergabung untuk minum-minuman keras, dalam kondisi mabuk, Terdakwa tiba-tiba

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan meminta rokok kepada saksi HASAN sehingga terjadi perkelahian dan saling pukul antara Terdakwa dan saksi HASAN. Kemudian Saksi TIO meleraikan dengan cara merangkul Terdakwa kemudian saksi HASAN dilekai oleh Saudara TAR. Terdakwa lari menuju ke arah barat hingga ke depan Polsek Panji untuk bersembunyi. Terdakwa yang tidak terima terhadap perlakuan tersebut, meminta bantuan dengan cara menelfon temannya yaitu saudara IPUNG, kemudian saudara IPUNG datang menjemput Terdakwa dan berboncengan menuju lampu merah PG Panji;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi TIO pergi dengan tujuan membeli pentol milik Saksi MOH SA'ID alias EDI di Taman Pancing tepatnya depan PG Panji Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan bertemu dengan Saksi HASAN bersama dengan saudara IFAN yang juga hendak membeli pentol milik Saksi MOH SA'ID. Selang beberapa menit, kemudian Terdakwa yang berboncengan dengan saudara IPUNG bertemu dengan Saksi HUDA berboncengan dengan saudara ARIP, kemudian Terdakwa pindah sepeda motor dengan posisi berboncengan dengan Saksi HUDA dipertigaan Panji sambil membleyer menggunakan sepeda motor mereka. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HUDA bahwa telah dikeroyok dengan mengatakan "ITU MUSUHNANYA YANG NGEROYOK SAYA" sambil menunjuk ke arah Saksi TIO dan Saksi HASAN yang berada di Taman Pancing, setiba di lokasi Taman Pancing. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi HASAN dan melakukan pemukulan kepadanya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi HASAN kemudian Terdakwa mengejar saksi HASAN dengan menendang punggungnya namun saksi HASAN terus berlari kabur menjauhi Saksi DONI. Sedangkan Saksi HUDA langsung menghampiri Saksi TIO, Saksi HUDA mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah pisau yang diletakkan di samping perut sebelah kanan Saksi HUDA dan menusukannya ke arah Saksi TIO tepatnya ke arah dada sebelah kiri namun Saksi TIO berhasil menepis dengan cara memegang tangan kanan Saksi HUDA yang mana ujung pisau tersebut mengenai lengan sebelah kiri dari Saksi TIO dan mengalami luka, setelah saksi TIO berhasil memegang tangan kanan Saksi HUDA dan mendorongnya. Terdakwa kembali menghampiri Saksi HUDA dan mengajak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



meninggalkan lokasi Taman Pancing. Namun beberapa saat kemudian Saksi HUDA bersama Terdakwa kembali mengecek lokasi Taman Pancing karena handphone milik Saksi HUDA tertinggal. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa melihat Saksi TIO masih berada di Taman Pancing, Saksi HUDA dan Terdakwal angung menghampiri saksi TIO. Terdakwa kembali melakukan penyerangan kepada Saksi TIO dengan cara memiting menggunakan tangan kanan dan memukul menggunakan tangan kiri yang mengepal kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai area pelipis sebelah kanan saksi TIO;

- Kemudian Saksi HUDA melihat saudara ADIT dan mengira teman dari saksi TIO, Terdakwa langsung menghampiri saudara adit sambil meloncat dan mengarahkan pisau ke arah tangan kanan saudara ADIT namun saudara ADIT berhasil menghindar dan berlari menjauhi rombongan penjual pentol tersebut. Kemudian Saksi HUDA menghampiri saksi MOH SA'ID mengatakan kepada Saksi HUDA "JANGAN RIBUT DISINI, SAYA TIDAK TAHU APA-APA, SAYA HANYA PEDAGANG PENTOL" kemudian Saksi HUDA menjawab "KAMU NDAK NGAKU" kemudian Saksi HUDA langsung merusak rombongan atau gerobak pentol milik Saksi MOH SA'ID dengan cara mengayunkan pisau ke arah rombongan hingga berlubang dan menusukkan pisau ke arah tutup dandang sebanyak 1 (satu) kali hingga berlubang dan mengayunkan pisau ke arah payung dari rombongan atau gerobak pentol hingga rusak. Kemudian Saksi HUDA menghampiri Saksi MOH SA'ID dan menusukan pisau miliknya ke arah perut sebelah kiri dari arah belakang hingga mengenai punggung sebelah kiri diatas pinggul, kemudian Saksi HUDA mengayunkan berkali-kali pisau ke arah lengan sebelah kiri, dan mencoba menusukan pisau ke arah perut sebelah kiri namun ayunan tersebut berhasil dipegang Saksi MOH SAID, sedangkan Saksi MOH SAID melakukan pembelaan dengan memegang celurit dan mengayun-ngayunkan celurit tersebut ke arah Saksi HUDA namun Saksi HUDA berhasil memegang gagang dari celurit tersebut. Kemudian Saksi FADLI melihat Saksi HUDA merasa terancam sehingga Saksi FADLI langsung membantu memukul Saksi MOH SAID sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggunakan tangan kanan yang menggenggam atau mengepal dan mengenai rusuk dari Saksi MOH SAID hingga terjatuh kesakitan hingga celurit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang Saksi MOH SAID terlepas dari pegangan tangannya. Kemudian Saksi HUDA kembali menghampiri Saksi TIO, Saksi HUDA mengambil celurit dengan maksud hendak membacok Saksi TIO yang mengenai bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian Saksi TIO menepis dengan memegang tangan kanan Terdakwa HUDA, selanjutnya Saksi FADLI datang dan langsung menendang Saksi TIO kearah rusuk sebelah kiri area perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga saksi TIO terjatuh. Kemudian Saksi HUDA berusaha mengayunkan kembali celurit tersebut kearah saksi TIO namun yang bersangkutan langsung lari.

Kemudian Saksi MOH. RIAN FADRIANTORO alias FADLI bin SUJAPTO bersama-sama dengan Saksi ACHMAD KHOIRUL HUDA alias HUDA bin MOH. HUJAN dan Terdakwa DONI DEVRESH alias DONI Bin MAT SUHERIYANTO pergi meninggalkan saksi MOH SAID. Kemudian Saksi MOH SAID dan Saksi TIO FIRDANDY alias TIO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panji;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban MOH SA'ID alias EDI mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 1175/003/ADM-RSMS/VI/2024 pada tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.29 WIB yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Huda Al Fauzi SIP: 503/7/SIPD-0/431.218/202, dokter pada Rumah Sakit Mitra Sehat;

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum (SPV) Nomor R/4/IV/KES.3/2024/RESKRIM/SPKT Polsek Panji, terhadap Moh Sa'id dengan pemeriksaan korban laki-laki berusia 49 tahun ditemukan lebam di dada kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka gores di punggung kiri akibat kekerasan benda tajam dan luka babras di jari manis tangan kanan;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban MOH SA'ID alias EDI mengalami kerugian material akibat rusaknya gerobak atau rombong dan juga tenda payung yang digunakan untuk berjualan pentol kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban TIO FIRDANDY alias TIO mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum pada klinik as-syifa Situbondo berdasarkan surat permintaan visum (SPV) Nomor R/5/IV/ 2024/RESKRIM/SPKT Polsek

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB oleh dr ANDINI KARTIKA SARI SIP: 504/69/SIP-U/31.218/202,dokter pada Klinik As-Syifa;

Kesimpulan Pemeriksaan:

Korban TIO FIRDANDY, laki-laki, umur tiga puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan pada bagian wajah di bawah mata kiri terdapat luka lecet, pada anggota gerak kiri atas terdapat luka tusuk, pada punggung sebelah kiri terdapat luka lecet, pada perut sebelah kiri terdapat memar kemerahan bentuk segitiga dan pada anggota gerak kanan dekat lutut bagian luar terdapat luka gores dengan dasar tidak ada lebam atau kemerahan.

Perbuatan Terdakwa DONI DEVRESH alias DONI Bin MAT SUHERIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke I Juncto Pasal 65 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DONI DEVRESH alias DONI Bin MAT SUHERIYANTO bersama-sama dengan Saksi MOH. RIAN FADRIANTORO alias FADLI bin SUJAPTO (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi ACHMAD KHOIRUL HUDA alias HUDA bin MOH. HUJAN (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2024 bertempat di Taman Panceng yang beralamat di Jl. Raya Banyuwangi Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.30 di café taman garden di jl Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Saksi TIO FIRDANDY alias TIO, saksi ANDIKA HASAN SAPUTRA alias HASAN, saudara TAR dan saudara IVAN sedang berkumpul bersama sambil minum-minuman keras jenis arak. Kemudian Terdakwa DONI

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVRESH alias DONI Bin MAT SUHERIYANTO datang ikut bergabung untuk minum-minuman keras, dalam kondisi mabuk, Terdakwa tiba-tiba marah-marah dan meminta rokok kepada saksi HASAN sehingga terjadi perkelahian dan saling pukul antara Terdakwa dan saksi HASAN. Kemudian Saksi TIO meleraikan dengan cara merangkul Terdakwa kemudian saksi HASAN dilepaskan oleh Saudara TAR. Terdakwa lari menuju ke arah barat hingga ke depan Polsek Panji untuk bersembunyi. Terdakwa yang tidak terima terhadap perlakuan tersebut, meminta bantuan dengan cara menelepon temannya yaitu saudara IPUNG, kemudian saudara IPUNG datang menjemput Terdakwa dan berboncengan menuju lampu merah PG Panji;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi TIO pergi dengan tujuan membeli pentol milik Saksi MOH SA'ID alias EDI di Taman Pancing tepatnya depan PG Panji Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan bertemu dengan Saksi HASAN bersama dengan saudara IFAN yang juga hendak membeli pentol milik Saksi MOH SA'ID. Selang beberapa menit, kemudian Terdakwa yang berboncengan dengan saudara IPUNG bertemu dengan Saksi HUDA berboncengan dengan saudara ARIP, kemudian Terdakwa pindah sepeda motor dengan posisi berboncengan dengan Saksi HUDA dipertigaan Panji sambil membleyer menggunakan sepeda motor mereka. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HUDA bahwa telah dikeroyok dengan mengatakan "ITU MUSUHNYA YANG NGEROYOK SAYA" sambil menunjuk ke arah Saksi TIO dan Saksi HASAN yang berada di Taman Pancing, setiba di lokasi Taman Pancing. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi HASAN dan melakukan pemukulan kepadanya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi HASAN kemudian Terdakwa mengejar saksi HASAN dengan menendang punggungnya namun saksi HASAN terus berlari kabur menjauhi Saksi DONI. Sedangkan Saksi HUDA langsung menghampiri Saksi TIO, Saksi HUDA mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah pisau yang diletakkan di samping perut sebelah kanan Saksi HUDA dan menusukannya ke arah Saksi TIO tepatnya ke arah dada sebelah kiri namun Saksi TIO berhasil menepis dengan cara memegang tangan kanan Saksi HUDA yang mana ujung pisau tersebut mengenai lengan sebelah kiri dari Saksi TIO dan mengalami luka, setelah saksi TIO

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil memegang tangan kanan Saksi HUDA dan mendorongnya. Terdakwa kembali mengampiri Saksi HUDA dan mengajak meninggalkan lokasi Taman Pancing. Namun beberapa saat kemudian Saksi HUDA bersama Terdakwa kembali mengecek lokasi Taman Pancing karena handphone milik Saksi HUDA tertinggal. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa melihat Saksi TIO masih berada di Taman Pancing, Saksi HUDA dan Terdakwal angsung menghampiri saksi TIO. Terdakwa kembali melakukan penyerangan kepada Saksi TIO dengan cara memiting menggunakan tangan kanan dan memukul menggunakan tangan kiri yang mengepal kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai area pelipis sebelah kanan saksi TIO.

- Kemudian Saksi HUDA melihat saudara ADIT dan mengira teman dari saksi TIO, Terdakwa langsung menghampiri saudara adit sambil meloncat dan mengarahkan pisau ke arah tangan kanan saudara ADIT namun saudara ADIT berhasil menghindar dan berlari menjauhi rombongan penjual pentol tersebut. Kemudian Saksi HUDAmenghampiri saksi MOH SA'ID mengatakan kepada Saksi HUDA“JANGAN RIBUT DISINI, SAYA TIDAK TAHU APA-APA, SAYA HANYA PEDAGANG PENTOL” kemudan Saksi HUDAmenjawab “KAMU NDAK NGAKU” kemudian Saksi HUDA langsung merusak rombongan atau gerobak pentol milik Saksi MOH SA'ID degan cara mengayunkan pisau ke arah rombongan hingga berlubang dan menusukkan pisau ke arah tutup dandang sebanyak 1 (satu) kali hingga berlubang dan mengayunkan pisau kearah payung dari rombongan atau gerobak pentol hingga rusak. Kemudian Saksi HUDA menghampiri Saksi MOH SA'ID dan menusukan pisau miliknya ke arah perut sebelah kiri dari arah belakang hingga mengenai punggung sebelah kiri diatas pinggul, kemudia Saksi HUDA mengayunkan berkali-kali pisau kearah lengan sebelah kiri, dan mencoba menusukan pisau kearah perut sebelah kiri namun ayunan tersebut berhasil dipegang Saksi MOH SAID, sedangkan Saksi MOH SAID melakukan pembelaan dengan memegang celurit dan mengayun – ngayunkan celurit tersebut kearah Saksi HUDA namun Saksi HUDA berhasil memegang gagang dari celurit tersebut. Kemudian Saksi FADLI melihat Saksi HUDA merasa terancam sehingga Saksi FADLI langsung membantu memukul Saksi MOH SAID sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan cara menggunakan tangan kanan yang menggenggam atau mengepal dan mengenai rusuk dari Saksi MOH SAID hingga terjatuh kesakitan hingga celurit yang dipegang Saksi MOH SAID terlepas dari pegangan tangannya. Kemudian Saksi HUDA kembali menghampiri Saksi TIO, Saksi HUDA mengambil celurit dengan maksud hendak membacok Saksi TIO yang mengenai bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian Saksi TIO menepis dengan memegang tangan kanan Terdakwa HUDA, selanjutnya Saksi FADLI datang dan langsung menendang Saksi TIO kearah rusuk sebelah kiri area perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga saksi TIO terjatuh. Kemudian Saksi HUDA berusaha mengayunkan kembali celurit tersebut kearah saksi TIO namun yang bersangkutan langsung lari;

Kemudian Saksi MOH. RIAN FADRIANTORO alias FADLI bin SUJAPTO bersama-sama dengan Saksi ACHMAD KHOIRUL HUDA alias HUDA bin MOH. HUJAN dan Terdakwa DONI DEVRESH alias DONI Bin MAT SUHERIYANTO pergi meninggalkan saksi MOH SAID. Kemudian Saksi MOH SAID dan Saksi TIO FIRDANDY alias TIO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panji;

Perbuatan Terdakwa DONI DEVRESH alias DONI Bin MAT SUHERIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 Juncto Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 11 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 140/Pid.B/2024/PN.Sit atas nama Terdakwa Doni Devresh Hardiansyah Alias Doni Bin Mat Suheriyanto tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Tio Firdandy bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo terkait kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban Tio dan Moh Said;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 01.30 WIB di taman pancing depan PG Panji Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap saksi korban di taman pancing depan PG Panji Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo antara lain Terdakwa, saksi FADLI dan saksi HUDHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di cafe taman garden di jl Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, saksi korban dalam kondisi mabuk dan terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa dan saksi Andika;
- Bahwa kemudian pukul 01.00 WIB, saksi TIO pergi dengan tujuan membeli pentol milik Saksi MOH SA'ID alias EDI di Taman Pancing tepatnya depan PG Panji Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo lalu Terdakwa datang bersama saksi Huda dan setibanya Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi HASAN yang berada disebelah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi HASAN;
- Bahwa saksi HUDHA kemudian menghampiri saksi korban dan saksi HUDHA lalu mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah pisau dan menusukannya kearah Saksi korban dan mengenai tepat ke arah dada sebelah kiri namun saksi korban berhasil menepisnya dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa HUDHA sehingga pisau tersebut mengenai lengan sebelah kiri dari saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka;
- Bahwa selang sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Huda dan Terdakwa datang lagi berboncengan lalu Saksi Huda mendatangi saksi dengan membawa pisau lalu Saksi Huda mengayunkan pisau tersebut ke arah atas saksi korban namun saksi tangkis sehingga mengenai bahu kiri saksi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada bagian wajah di bawah mata kiri, pada anggota gerak kiri atas terdapat luka tusuk, pada punggung sebelah kiri terdapat luka lecet, pada perut sebelah kiri terdapat memar kemerahan bentuk segitiga dan pada anggota gerak kanan dekat lutut bagian luar terdapat luka gores dengan dasar tidak ada lebam atau kemerahan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi korban Moh Said Alias Edi bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo terkait terkait kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tio dan Moh Said;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 01.20 wib bertempat di café taman pancing depan PG Panji Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada hari itu saksi sedang melayani para pembeli, sewaktu saksi melayani para pembeli, ada beberapa motor melintasi taman pancing dengan membleyer sepeda motor yang dikendarainya dan selang waktu sepuluh menit kemudian saksi melihat ada anak yang sedang dikejar oleh empat orang pengendara sepeda motor yang membleyer tersebut;
- Bahwa Anak yang dikejar tersebut sebelumnya membeli pentol kepada saksi dan kemudian saksi melihat anak tersebut dipukul dan dikeroyok pengendara sepeda yang membeleyer ketika melintasi taman pancing;
- Bahwa anak yang dikeroyok tersebut kemudian diketahui bernama TIO yang dilakukan oleh tiga orang yang dimana saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pengeroyokan kepada TIO yang dilakukan oleh tiga orang berimbas kepada barang jualan saksi yang dimana rombongan pentol milik saksi dirusak dan selang beberapa menit kemudian Saksi Huda dan Terdakwa yang mengeroyok saksi TIO kembali datang menghampiri saksi dan salah satunya langsung menyabetkan pisau yang dipegangnya ke arah saksi dari arah belakang;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi pada waktu disabet dengan pisau dari arah belakang sedang melayani pembeli minuman kopi dan menghadap ke utara / jalan raya, dan sabetan pisau tersebut mengenai punggung sebelah kiri diatas pinggul dan mengenai jari manis tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi kemudian menghampiri saksi Huda dengan mengatakan "JANGAN RIBUT DISINI, SAYA TIDAK TAHU APA-APA, SAYA HANYA PEDAGANG PENTOL" kemudian Saksi HUDA menjawab "KAMU NDAK NGAKU" kemudian Saksi HUDA langsung merusak rombongan atau gerobak pentol milik Saksi MOH SA'ID dengan cara mengayunkan pisau ke arah rombongan hingga berlubang dan menusukkan pisau ke arah tutup dandang sebanyak 1 (satu) kali hingga berlubang dan mengayunkan pisau ke arah payung dari rombongan atau gerobak pentol hingga rusak. sehingga rombongan atau gerobak pentolnya tidak bisa digunakan berjualan kembali;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melakukan pembelaan dengan cara dengan memegang celurit dan mengayun-ngayunkan celurit tersebut ke arah Saksi Huda namun Saksi Huda berhasil memegang gagang dari celurit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami lebam di dada kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka gores di punggung kiri akibat kekerasan benda tajam dan luka babras di jari manis tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian material akibat rusaknya gerobak atau rombongan dan juga tenda payung yang digunakan untuk berjualan pentol kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andika Hasan Saputra Alias Hasan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo terkait terkait kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tio dan Moh Said;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 01.20 wib bertempat di café taman pancing depan PG Panji Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama-sama dengan IVAN, TAR dan TIO berada pada sebuah warung di Taman Garden yang beralamat di Café Taman Garden Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, saksi duduk nongkrong sambil minum- minuman keras jenis arak, tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut gabung minum bersama saksi, tiba-tiba Terdakwa marah-marah kepada saksi sambil meminta rokok kepada saksi;
 - Bahwa saksi kemudian memberi rokok kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa masih marah-marah kepada saksi, akhirnya saksi marah dan langsung memukul Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran dan saling pukul antara saksi dan Terdakwa namun dilerai oleh TAR, sesaat setelah itu saksi bersama dengan IVAN, TAR dan TIO langsung pergi ke Taman Pancing jalan Raya banyuwangi Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa setiba di lokasi Taman Pancing, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pindah sepeda motor dengan posisi berboncengan dengan Saksi HUDA dipertigaan Panji sambil membleyer menggunakan sepeda motor mereka lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Huda bahwa telah dikeroyok dengan mengatakan "ITU MUSUHNYA YANG NGEROYOK SAYA" sambil menunjuk ke arah Saksi TIO dan Saksi yang berada di Taman Pancing;
 - Bahwa setiba di lokasi Taman Pancing, Terdakwa langsung menghampiri saksi dan melakukan pemukulan kepadanya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi kemudian Terdakwa mengejar saksi dengan menendang punggungnya namun saksi terus berlari kabur menjauhi Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Aditya Nursandi Alias Adit bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo terkait terkait

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tio dan Moh Said;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 01.20 wib bertempat di café taman pancing depan PG Panji Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada hari itu saksi sedang membeli pentol di lapak saksi korban Said bersama teman-teman saksi, ada juga pembeli lain yang membeli pentol di lapak saksi korban Said;
- Bahwa beberapa menit kemudian ada empat sepeda motor dari arah selatan melintasi jembatan sungai taman pancing dengan berboncengan semua langsung berhenti di sebelah timur lapak pentol saksi korban Said;
- Bahwa sekelompok pemuda tersebut berjumlah delapan orang langsung menghampiri pembeli pentol dan langsung melakukan pemukulan terhadap pembeli tersebut dan hamper saja saksi dipukul juga;
- Bahwa setelah memukul pembeli pentol tersebut sekelompok pemuda berjumlah delapan orang dileraikan oleh temannya pembeli pentol tersebut dan kemudian pergi meninggalkan lokasi jualan saksi korban Said ke arah barat dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa selang waktu 5 menit, sekelompok pemuda tersebut kembali lagi ke lokasi jualan saksi korban Said dan diantaranya ada dua pemuda yang memegang sebilah pisau dan sesampainya di depan lapak pentol milik saksi korban Said langsung merusak dagangannya dengan menggunakan pisau yang dipegangnya;
- Bahwa sebelum merusak barang dagangannya sekelompok pemuda tersebut berkata "kamu ya", kemudian saksi korban Said menjawab "bukan saya, saya hanya pedagang pentol", kemudian sekelompok pemuda tersebut kembali lagi merusak sepeda motor milik saksi korban Said dengan menggunakan pisau;
- Bahwa karena barang dagangannya dan sepedanya dirusak, akhirnya saksi korban Said sempat memberi perlawanan dengan cara mendorong pemuda tersebut untuk menjauh dari barang dagangannya dan karena tidak terima dengan dorongan tersebut, akhirnya sekelompok pemuda tersebut menendang ke arah perut saksi korban

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, serta ada juga yang menyabetkan pisau tersebut dari arah belakang dan akhirnya saksi korban Said terjatuh ke paving;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Moh. Rian Fadriantoro Alias Fadli Bin Sujpto bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo terkait terkait kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tio dan Moh Said;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban TIO dan saksi korban SA'ID pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wib di area taman panceng Jl. Raya Banyuwangi Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kababupaten. Situbondo bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi awalnya berada di rumah Candra dan mendapatkan informasi bahwa ada perkelahian. sesampainya disana Terdakwa di pukul dari belakang oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan pukulannya mengenai punggung saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi menjadi emosi dan mencari pelaku;

- Bahwa ketika saksi mencari seseorang yang memukul saksi. saksi melihat Saksi HUDA sedang berkelahi dan masing-masing membawa sajam yang dimana saksi HUDA membawa piasau dapur sedangkan lawannya membawa celurit;

- Bahwa saksi kemudian mencoba meleraikan saksi Huda dengan lawannya saling berebut sajam tersebut, namun keduanya tidak kunjung melepaskan senjata tajamnya masing-masing dan saksi melihat tangan saksi Huda terluka akibat celurit dari lawannya;

- Bahwa pada akhirnya saksi mengambil tindakan membela Saksi HUDA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menggenggam dan mengenai rusuk lawan dari Saksi HUDA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga lawan dari Saksi HUDA terjatuh dan melepaskan celurit yang di pegangnya;

- Bahwa saksi HUDA kemudian mengambil celurit tersebut dan menghampiri saksi korban Tio dengan maksud ingin membacok Tio dengan celurit, ketika saksi HUDA ingin membacok saksi korban Tio namun tangan kanan saksi Huda dipegang oleh saksi korban Tio dan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



kemudian Terdakwa menendang saksi korban Tio sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga saksi korban Tio terjatuh;

- Bahwa Saksi melihat Saksi HUDA merasa terancam sehingga Saksi FADLI langsung membantu memukul Saksi korban MOH SAID sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai rusuk dari Saksi MOH SAID sehingga saksi korban Said terjatuh kesakitan hingga celurit yang dipegang Saksi korban MOH SAID terlepas dari pegangan tangannya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Achmat Khoirul Huda Alias Huda Bin Moh. Hujan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo terkait kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tio dan Moh Said;;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban TIO dan saksi korban SA'ID pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wib di area taman panceng Jl. Raya Banyuwangi Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten. Situbondo bersama dengan Terdakwa dan saksi Fadli;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 01.20 wib bertempat di café taman pancing depan PG Panji Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi ditelfon DONI bahwa telah dikeroyok oleh saksi HASAN dan saksi korban TIO;

- Bahwa saksi yang berboncengan dengan Arip saat itu bertemu dengan Terdakwa yang berboncengan dengan saudara IPUNG kemudian Terdakwa pindah sepeda motor dengan posisi berboncengan dengan saksi dipertigaan Panji sambil membleyer menggunakan sepeda motor mereka;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa telah dikeroyok dengan mengatakan "ITU MUSUHNYA YANG NGEROYOK SAYA" sambil menunjuk ke arah Saksi korban TIO dan Saksi HASAN yang berada di Taman Pancing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di lokasi Taman Pancing kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi HASAN dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi HASAN kemudian Terdakwa mengejar saksi HASAN dengan menendang punggungnya namun saksi HASAN terus berlari kabur menjauhi Terdakwa;
- Bahwa saksi langsung menghampiri Saksi korban TIO, saksi mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah pisau yang diletakkan disamping perut sebelah kanan dan menusukkannya kearah Saksi korban TIO tepatnya ke arah dada sebelah kiri namun Saksi korban TIO berhasil menepis dengan cara memegang tangan kanan saksi sehingga pisau tersebut mengenai lengan sebelah kiri dari Saksi korban TIO dan saksi mengalami luka,;
- Bahwa saksi telah merusak rombongan atau gerobak pentol milik Saksi MOH SA'ID dengan cara mengayunkan pisau ke arah rombongan hingga berlubang dan menusukkan pisau ke arah tutup dandang sebanyak 1 (satu) kali hingga berlubang dan mengayunkan pisau kearah payung dari rombongan atau gerobak pentol hingga rusak;
- Bahwa saksi kemudian menghampiri Saksi korban Said dan menusukkan pisau miliknya ke arah perut sebelah kiri dari arah belakang hingga mengenai punggung sebelah kiri diatas pinggul dan kemudian saksi mengayunkan pisau berkali-kali kearah lengan sebelah kiri, dan mencoba menusukan pisau kearah perut sebelah kiri namun ayunan tersebut berhasil dipegang Saksi korban Said MOH SAID;
- Bahwa saksi korban Said melakukan pembelaan dengan memegang celurit dan mengayun-ngayunkan celurit tersebut kearah saksi namun saksi berhasil memegang gagang dari celurit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa Doni Devresh Alias Doni Bin Mat Suheriyanto bersama-sama dengan Saksi Moh. Rian Fadriantoro Alias Fadli Bin Sujapto) dan Saksi ACHMAD KHOIRUL HUDA Alias HUDA Bin MOH.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUJAN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Taman Panceng yang beralamat di Jl. Raya Banyuwangi Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Tio Firnandy dan saksi korban Moh Said;

- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa sedang berkumpul dengan saksi korban Tio Firdandy Alias Tio, saksi Andika Hasan Saputra Alias Hasan, saudara TAR dan saudara IVAN sambil minum-minuman keras jenis arak dan selanjutnya Terdakwa yang dalam kondisi mabuk tiba-tiba marah-marah dan meminta rokok kepada saksi HASAN sehingga terjadi perkelahian dan saling pukul antara Terdakwa dan saksi HASAN;

- Bahwa Terdakwa lari menuju ke arah barat hingga ke depan Polsek Panji untuk bersembunyi dan kemudian Terdakwa yang tidak terima terhadap perlakuan tersebut, meminta bantuan teman-temannya dengan cara menelfon yaitu saudara IPUNG, kemudian saudara IPUNG datang menjemput Terdakwa dan berboncengan menuju lampu merah PG Panji;

- Bahwa setelah Ipung datang, kemudian Terdakwa yang berboncengan dengan saudara IPUNG bertemu dengan saksi HUDA berboncengan dengan saudara ARIP, kemudian Terdakwa pindah sepeda motor dengan posisi berboncengan dengan saksi HUDA menuju ke pertigaan Panji dan melihat saksi korban Tio bersama dengan saksi Hasan;

- Bahwa Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi Huda bahwa telah dikeroyok oleh saksi korban Tio dan kawan-kawannya dengan mengatakan "ITU MUSUHNYA YANG NGEROYOK SAYA" sambil menunjuk ke arah Saksi TIO dan Saksi HASAN yang berada di Taman Pancing;

- Bahwa setibanya di lokasi Taman Pancing Terdakwa langsung menghampiri saksi HASAN dan melakukan pemukulan kepadanya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi HASAN kemudian Terdakwa mengejar saksi HASAN dengan menendang punggungnya namun saksi HASAN terus berlari kabur menjauhi Terdakwa;

- Bahwa saksi HUDA langsung menghampiri Saksi korban TIO sambil mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah pisau yang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



diletakkan di samping perut sebelah kanan dan menusukannya ke arah Saksi korban TIO namun Saksi korban TIO berhasil menepis dengan cara memegang tangan kanan Saksi HUDA sehingga pisau tersebut mengenai lengan sebelah kiri saksi korban TIO sehingga mengakibatkan saksi korban Tio mengalami luka;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengampiri Saksi HUDA dan mengajak meninggalkan lokasi Taman Pancing, namun beberapa saat kemudian Saksi HUDA bersama Terdakwa kembali mengecek lokasi Taman Pancing karena handphone milik Saksi HUDA tertinggal;

- Bahwa Terdakwa kembali melihat Saksi korban Tio masih berada di Taman Pancing sehingga saksi Huda dan Terdakwal langsung menghampiri saksi korban Tio dan kembali melakukan penyerangan kepada Saksi korban Tio dengan cara memiting menggunakan tangan kanan dan memukul menggunakan tangan kiri yang mengepal kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai area pelipis sebelah kanan saksi korban Tio;

- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban Tio dan saksi korban Said;

- Bahwa atas laporan saksi korban Tio dan saksi korban Said akhirnya Terdakwa ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Anwar bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Taman Panceng yang beralamat di Jl. Raya Banyuwangi Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi bersama dengan Terdakwa dan saat itu sedang membeli pentol di Taman Pancing tersebut;

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telpon yang mengabarkan bahwa Terdakwa dikeroyok oleh beberapa orang sehingga saksi diminta oleh Terdakwa untuk membantu

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga saksi kemudian datang dan melihat ke Lokasi ternyata tidak ada pengeroyokan;

- Bahwa saksi kemudian berboncengan dengan Terdakwa dan ketika sampai di cafe kolam pancing, Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung menghampiri dan menyerang saksi Hasan dengan cara memukul saksi Hasan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi HASAN;

- Bahwa saksi Hasan kemudian membalas Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa dan mengenai bagian kepala, perut dan pipi Terdakwa dan selanjutnya saksi Hasan lari kearah Barat dan dikejar oleh Terdakwa;

- Bahwa disisi lain saksi melihat saksi Huda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkelahi dengan saksi Said dengan cara melakukan serangan satu sama lain dan sama-sama menggunakan senjata tajam, yaitu saksi Huda menggunakan pisau sedangkan saksi Said menggunakan celurit;

- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri saksi korban Tio dan langsung menyerang saksi korban Tio dengan cara memiting saksi korban Tio;

- Bahwa saksi korban Tio melakukan perlawanan dengan cara melepas tangan Terdakwa yang ada dileher saksi korban Tio dan langsung memukul bagian wajah dan menendang perut Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;

- Bahwa saksi Huda kemudian mendatangi tempat perkelahian saksi korban Tio dan Terdakwa dan langsung menyerang saksi korban Tio dengan cara menusukkan pisau ke arah saksi korban Tio namun mengenai lengan saksi korban Tio;

- Bahwa secara bersamaan datang saksi korban Said dan langsung menyabetkan celuritnya ke arah saksi Huda dan mengenai punggung bawah dan membuat terluka saksi Huda;

- Bahwa saat itu Candra berusaha meleraikan perkelahian saksi Huda dengan saksi korban Tio dengan cara menarik saksi Huda agar menjauhi lokasi tersebut;

- Bahwa saksi Fadli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tio dengan cara menyuruh saksi korban Tio untuk lari karena saksi korban Tio adalah saudara dari saksi Fadli;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arif Rahman Firdaus bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Taman Panceng yang beralamat di Jl. Raya Banyuwangi Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi bersama dengan Terdakwa dan saat itu sedang membeli pentol di Taman Panceng tersebut;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang dengan berboncengan dengan saksi Huda dan ketika sampai di cafe kolam pancing, Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung menghampiri dan menyerang saksi Hasan dengan cara memukul saksi Hasan dengan menggugukan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi HASAN;

- Bahwa saksi Hasan kemudian membalas Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa dan mengenai bagian kepala, perut dan pipi saksi Terdakwa dan selanjutnya saksi Hasan lari kearah Barat dan dikejar oleh Terdakwa;

- Bahwa disisi lain saksi melihat saksi Huda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkelahi dengan saksi Said dengan cara melakukan serangan satu sama lain dan sama-sama menggunakan senjata tajam, yaitu saksi Huda menggunakan pisau sedangkan saksi Said menggunakan celurit;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi ukuran 20 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;

- 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi ukuran 40 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum ;

1. Visum et repertum Nomor: 1175/003/ADM-RSMS/VI/2024 pada tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.29 WIB yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Huda Al Fauzi SIP: 503/7/SIPD-0/431.218/202, dokter pada Rumah Sakit Mitra Sehat dengan hasil kesimpulan ditemukan lebam di dada kanan Moh. Said akibat kekerasan benda tumpul, luka gores di punggung kiri akibat kekerasan benda tajam dan luka babras di jari manis tangan kanan;
2. Visum et Repertum pada klinik as-syifa Situbondo berdasarkan surat permintaan visum (SPV) Nomor R/5/IV/ 2024/RESKRIM/SPKT Polsek Panji tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB oleh dr ANDINI KARTIKA SARI SIP: 504/69/SIP-U/31.218/202, dokter pada Klinik As-Syifa dengan kesimpulan Korban TIO FIRDANDY, laki-laki, umur tiga puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan pada bagian wajah di bawah mata kiri terdapat luka lecet, pada anggota gerak kiri atas terdapat luka tusuk, pada punggung sebelah kiri terdapat luka lecet, pada perut sebelah kiri terdapat memar kemerahan bentuk segitiga dan pada anggota gerak kanan dekat lutut bagian luar terdapat luka gores dengan dasar tidak ada lebam atau kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa DONI DEVRESH alias DONI Bin MAT SUHERIYANTO bersama-sama dengan Saksi MOH. RIAN FADRIANTORO alias FADLI bin SUJAPTO dan Saksi ACHMAD KHOIRUL HUDA alias HUDA bin MOH. HUJAN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Tio Firdandy Alias Tio dan saksi korban Moh. Said Alias Edi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Taman Pancing yang beralamat di Jl. Raya Banyuwangi Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo;
2. Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.30 di café taman garden di jl Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Saksi korban Tio

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Firdandy Alias Tio, Saksi Andika Hasan Saputra Alias Hasan, saudara TAR dan saudara IVAN sedang berkumpul bersama sambil minum-minuman keras jenis arak;

3. Bahwa kemudian Terdakwa datang ikut bergabung untuk minum-minuman keras, dalam kondisi mabuk, Terdakwa tiba-tiba marah-marah dan meminta rokok kepada saksi HASAN sehingga terjadi perkelahian dan saling pukul antara Terdakwa dan saksi HASAN;

4. Bahwa pertengkaran tersebut akhirnya dileraikan oleh saksi korban Tio saudara TAR dan akhirnya Terdakwa lari menuju ke arah barat hingga ke depan Polsek Panji untuk bersembunyi;

5. Bahwa Terdakwa yang tidak terima terhadap perlakuan tersebut, kemudian meminta bantuan teman-temannya dengan cara menelepon temannya sehingga kemudian saudara IPUNG dan teman-temannya datang menjemput Terdakwa dan berboncengan menuju lampu merah PG Panji;

6. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, saat saksi korban TIO pergi dengan tujuan membeli pentol milik Saksi korban Moh Said di Taman Pancing tepatnya depan PG Panji Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan bertemu dengan Saksi HASAN bersama dengan saudara IFAN yang juga hendak membeli pentol milik Saksi Moh Said, tiba-tiba Terdakwa datang dengan berboncengan sepeda motor dengan saksi Huda sambil membleyer menggunakan sepeda motor mereka;

7. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Huda bahwa telah dikeroyok oleh saksi korban Tio dengan mengatakan "ITU MUSUHNYA YANG NGEROYOK SAYA" sambil menunjuk ke arah Saksi TIO dan Saksi HASAN yang berada di Taman Pancing;

8. Bahwa setibanya Terdakwa di lokasi Taman Pancing, Terdakwa lalu menghampiri saksi Hasan dan melakukan pemukulan kepadanya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Hasan dan kemudian Terdakwa mengejar saksi Hasan dengan menendang punggungnya namun saksi Hasan terus berlari kabur menjauhi Terdakwa;

9. Bahwa saksi Huda langsung menghampiri Saksi korban Tio, lalu saksi Huda mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah pisau yang diletakkan di samping perut sebelah kanan dan menusukannya ke arah Saksi korban Tio tepatnya ke arah dada sebelah kiri namun saksi korban



Tio berhasil menepis dengan cara memegang tangan kanan saksi Huda dan mengenai lengan sebelah kiri dari saksi korban Tio sehingga saksi korban Tio mengalami luka;

10. Bahwa Terdakwa kembali mengampiri Saksi Huda dan mengajak meninggalkan lokasi Taman Pancing, namun beberapa saat kemudian saksi Huda bersama Terdakwa kembali mengecek lokasi Taman Pancing karena handphone milik saksi Huda tertinggal;

11. Bahwa Terdakwa melihat saksi korban TIO masih berada di Taman Pancing, sehingga saksi Huda menghampiri saksi korban Tio dan kembali melakukan penyerangan kepada saksi korban Tio dengan cara memiting menggunakan tangan kanan dan memukul menggunakan tangan kiri yang mengepal kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai area pelipis sebelah kanan saksi korban TIO;

12. Bahwa saksi Huda kemudian menghampiri saksi korban Moh Said namun saksi korban Said mengatakan kepada Saksi Huda "JANGAN RIBUT DISINI, SAYA TIDAK TAHU APA-APA, SAYA HANYA PEDAGANG PENTOL" kemudian Saksi Huda menjawab "KAMU NDAK NGAKU" kemudian Saksi Huda langsung merusak rombongan atau gerobak pentol milik Saksi MOH SA'ID dengan cara mengayunkan pisau ke arah rombongan hingga berlubang dan menusukkan pisau ke arah tutup dandang sebanyak 1 (satu) kali hingga berlubang dan mengayunkan pisau ke arah payung dari rombongan atau gerobak pentol hingga rusak;

13. Bahwa saksi Huda kemudian menghampiri Saksi korban Said dan menusukan pisau miliknya ke arah perut sebelah kiri dari arah belakang hingga mengenai punggung sebelah kiri diatas pinggul, dan kembali mengayunkan pisau berkali-kali ke arah lengan sebelah kiri, dan mencoba menusukan pisau ke arah perut namun ayunan tersebut berhasil dipegang saksi korban Said;

14. Bahwa saksi korban Said melakukan pembelaan dengan memegang celurit dan mengayun-ngayunkan celurit tersebut ke arah Saksi Huda namun Saksi Huda berhasil memegang gagang dari celurit tersebut;

15. Bahwa saksi Fadli yang melihat Saksi Huda merasa terancam sehingga Saksi FADLI langsung membantu memukul Saksi korban Said sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggunakan tangan kanan yang menggenggam atau mengepal dan mengenai rusuk dari Saksi korban



Said hingga terjatuh kesakitan hingga celurit yang dipegang saksi korban Said terlepas dari pegangan tangannya;

16. Bahwa saksi Huda kembali menghampiri saksi korban TIO bermaksud hendak membacok saksi korban Tio namun mengenai bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Fadli datang dan langsung menendang saksi korban Tio kearah rusuk sebelah kiri area perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Tio terjatuh;

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Huda dan saksi Fadli mengakibatkan saksi korban MOH SA'ID alias EDI mengalami luka lebam di dada kanan dan luka gores di punggung kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 1175/003/ADM-RSMS/VI/2024 pada tanggal 30 Juni 2024, sedangkan saksi korban Tio luka luka lecet pada wajah, luka tusuk pada anggota gerak kiri atas dan pada punggung sebelah kiri terdapat luka lecet, pada perut sebelah kiri terdapat memar kemerahan bentuk segitiga dan pada anggota gerak kanan dekat lutut bagian luar terdapat luka gores sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum nomor R/5/IV/2024/RESKRIM/SPKT Polsek Panji tanggal 30 Juni 2024 pada klinik as-syifa Situbondo oleh dr ANDINI KARTIKA SARI SIP: 504/69/SIP-U/31.218/202,dokter pada Klinik As-Syifa;

18. Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban MOH SA'ID alias EDI mengalami kerugian material akibat rusaknya gerobak atau rombong dan juga tenda payung yang digunakan untuk berjualan pentol kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

19. Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 ke 1 Jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Doni Devresh Hardiansyah Alias Doni Bin Mat Suheriyanto yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka:

Menimbang, bahwa dikatakan pengertian Terang-terangan atau Secara Terbuka adalah dapat dilihat oleh umum atau dapat dilihat oleh setiap orang, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama menurut R. Soesilo adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Situbondo karena telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Tio Firdandy Alias Tio dan saksi korban Moh. Said Alias Edi bersama-sama dengan Saksi MOH. RIAN FADRIANTORO alias FADLI bin SUJAPTO dan Saksi ACHMAD KHOIRUL HUDHA alias HUDHA bin MOH. Hujan (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Taman Pancing yang beralamat di Jl. Raya Banyuwangi Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.30 di café taman garden di jl Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Saksi korban Tio Firdandy Alias Tio, Saksi Andika Hasan Saputra Alias Hasan, saudara TAR dan saudara IVAN sedang berkumpul bersama sambil minum-minuman keras jenis arak dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ikut bergabung untuk minum-minuman keras, dan dalam kondisi mabuk, Terdakwa tiba-tiba marah-marah dan meminta rokok kepada saksi HASAN sehingga terjadi perkelahian dan saling pukul antara Terdakwa dan saksi HASAN;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut akhirnya dileraikan oleh saksi korban Tio saudara TAR dan akhirnya Terdakwa lari menuju ke arah barat hingga ke depan Polsek Panji untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak terima terhadap perlakuan tersebut, kemudian meminta bantuan teman-temannya dengan cara menelfon temannya sehingga kemudian saudara IPUNG dan teman-temannya datang menjemput Terdakwa dan berboncengan menuju lampu merah PG Panji dan sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang datang dengan berboncengan sepeda motor dengan saksi Huda melihat saksi korban Tio dan teman-temannya yang sedang membeli pentol di lapak saksi korban Said;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Huda bahwa telah dikeroyok oleh saksi korban Tio dengan mengatakan "ITU MUSUHNANYA YANG NGEROYOK SAYA" sambil menunjuk ke arah Saksi TIO dan Saksi HASAN yang berada di Taman Pancing;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menghampiri saksi Hasan dan melakukan pemukulan kepadanya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Hasan dan kemudian Terdakwa mengejar saksi Hasan dengan menendang punggungnya namun saksi Hasan terus berlari kabur menjauhi Terdakwa sedangkan saksi Huda langsung menghampiri Saksi korban Tio, lalu saksi Huda mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah pisau yang diletakkan di samping perut sebelah kanan dan menusukannya kearah Saksi korban Tio tepatnya ke arah dada sebelah kiri namun saksi korban Tio berhasil menepis dengan cara memegang tangan kanan saksi Huda dan mengenai lengan sebelah kiri dari saksi korban Tio sehingga saksi korban Tio mengalami luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Huda dan saksi Fadli mengakibatkan saksi korban MOH SA'ID alias EDI mengalami luka lebam di dada kanan dan luka gores di punggung kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 1175/003/ADM-RSMS/VI/2024 pada tanggal 30 Juni 2024, sedangkan saksi korban Tio luka luka lecet pada wajah, luka tusuk pada anggota gerak kiri atas dan pada punggung sebelah kiri terdapat luka lecet, pada perut sebelah kiri terdapat memar kemerahan bentuk segitiga dan pada anggota gerak kanan dekat lutut bagian luar terdapat luka gores sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum nomor R/5/IV/ 2024/RESKRIM/SPKT Polsek Panji tanggal 30 Juni 2024 pada klinik as-syifa Situbondo oleh dr ANDINI KARTIKA SARI SIP: 504/69/SIP-U/31.218/202,dokter pada Klinik As-Syifa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya, Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa dan saksi Huda dan saksi Fadli serta kawan-kawannya yang datang ke tempat kejadian secara bersama-sama dimana masing-masing mempunyai peran yaitu Terdakwa dan saksi Huda serta saksi Fadli melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban Tio, selain itu saksi Huda juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Said, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hasan sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis hakim menyatakan unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Tentang Ad. 3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Huda kembali lagi ke tempat kejadian karena handphone milik saksi Huda tertinggal dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban TIO masih berada di Taman Pancing, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Huda menghampiri saksi korban Tio dan kembali melakukan penyerangan kepada saksi korban Tio dengan cara memiting menggunakan tangan kanan dan memukul menggunakan tangan kiri yang mengepal kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai area pelipis sebelah kanan saksi korban TIO;

Menimbang, bahwa saksi Huda kemudian menghampiri saksi korban Moh Said namun saksi korban Said mengatakan kepada Saksi Huda "JANGAN RIBUT DISINI, SAYA TIDAK TAHU APA-APA, SAYA HANYA PEDAGANG PENTOL" kemudian Saksi Huda menjawab "KAMU NDAK NGAKU" kemudian Saksi Huda langsung merusak rombongan atau gerobak pentol milik Saksi MOH SA'ID dengan cara mengayunkan pisau ke arah rombongan hingga berlubang dan menusukkan pisau ke arah tutup dandang sebanyak 1 (satu) kali hingga berlubang dan mengayunkan pisau ke arah payung dari rombongan atau gerobak pentol hingga rusak;

Menimbang, bahwa saksi Huda kemudian menghampiri Saksi korban Said dan menusukan pisau miliknya ke arah perut sebelah kiri dari arah belakang hingga mengenai punggung sebelah kiri diatas pinggul, dan kembali mengayunkan pisau berkali-kali ke arah lengan sebelah kiri, dan mencoba menusukan pisau ke arah perut namun ayunan tersebut berhasil dipegang saksi korban Said;

Menimbang, bahwa saksi korban Said melakukan pembelaan dengan memegang celurit dan mengayun-ngayunkan celurit tersebut ke arah Saksi Huda namun Saksi Huda berhasil memegang gagang dari celurit tersebut dan oleh karena saksi Fadli melihat Saksi Huda merasa terancam sehingga Saksi FADLI langsung membantu memukul Saksi korban Said sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggunakan tangan kanan yang menggenggam atau mengepal dan mengenai rusuk dari Saksi korban Said hingga terjatuh kesakitan hingga celurit yang dipegang saksi korban Said terlepas dari pegangan tangannya;

Menimbang, bahwa saksi Huda kembali menghampiri saksi korban TIO bermaksud hendak membacok saksi korban Tio namun mengenai bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Fadli datang dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi korban Tio kearah rusuk sebelah kiri area perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Tio terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Huda dan saksi Fadli tersebut telah melakukan beberapa kali kekerasan baik kepada saksi korban Tio maupun saksi korban Said dan mengakibatkan saksi korban Tio dan saksi korban Said mengalami luka, juga mengakibatkan Saksi Korban MOH SA'ID alias EDI mengalami kerugian material akibat rusaknya gerobak atau rombongan dan juga tenda payung yang digunakan untuk berjualan pentol kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya/pledoi menyatakan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan membebaskan Para Terdakwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam pembelaannya, namun oleh karena dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak relevan dan akan dikesampingkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi ukuran 20 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi ukuran 40 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka dan mengakibatkan rusaknya lapak jualan saksi korban Moh Said;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan penyebab perkelahian dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban Tio dan saksi korban Said;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Devresh Hardiansyah Alias Doni Bin Mat Suheriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sit



melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah pisau terbuat dari besi ukuran 20 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi ukuran 40 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)